

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah perlu mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.

Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.